

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4523/Pdt.G/2017/PA.JT, tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);